

## Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114  
081110680000



[kab-tapin.atrbpn.go.id](http://kab-tapin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

# Sertifikat Pengganti Karena Rusak

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

No. SK :

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

## Waktu Penyelesaian

19 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pengganti Karena Rusak

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114  
081110680000



[kab-tapin.atrbpn.go.id](http://kab-tapin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)